



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 3 /V.03-WK/HK/2023
TENTANG
PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 195);

MEMUTUSKAN...

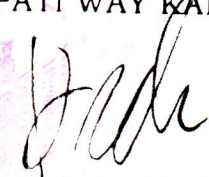
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 yang nama dan spesimen tanda tangannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menyiapkan dan/atau menerbitkan SP2D;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. menyimpan uang daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD;
 - i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
 - j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - k. melakukan penagihan piutang daerah.
- KETIGA : Dalam hal Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud angka 1 Lampiran I Keputusan ini berhalangan/tidak dapat melaksanakan tugas, maka tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat dilakukan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud angka 2 Lampiran I Keputusan ini.
- KEEEMPAT : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Umum Daerah.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI WAY KANAN,


RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

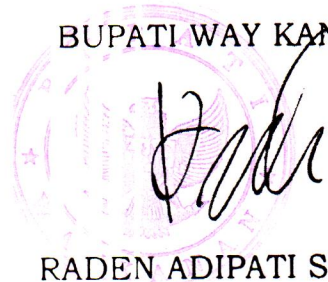
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
 - Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
 - Cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
 - Cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan di Jakarta.
 - Cq. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta.
3. Gubernur Lampung di Bandar Lampung
Cq. Kepala Badan Keuangan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kotabumi.
9. Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Pembantu Baradatu.
10. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 3 /V.03-WK/HK/2023
TENTANG
PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/PANGKAT/GOL/NIP	JABATAN STRUKTURAL	PENUGASAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Irmala, S.E., M.M. Penata Tk I/III.d NIP. 19810201 200804 2 001	Kabid. Perbendaharaan pada BPKAD Kab. Way Kanan	Kuasa Bendahara Umum Daerah	
2.	Masayu Farida, S.E., M.M. Penata Tingkat I/III.d NIP. 19760209 200804 2 001	Kasubbid. Perbendaharaan Umum pada BPKAD Kab. Way Kanan	Kuasa Bendahara Umum Daerah	

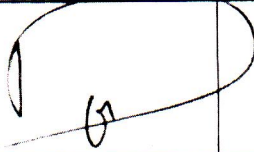
BUPATI WAY KANAN,



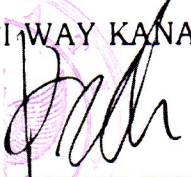
RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 3 /V.03-WK/HK/2023
TENTANG
PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

SPESIMEN TANDA TANGAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/PANGKAT/GOL/NIP	JABATAN	SPESIMEN TANDA TANGAN	SPESIMEN PARAF
1	2	3	4	5
2.	Irmala, S.E., M.M. Penata Tk I/III.d NIP. 19810201 200804 2 001	Kabid. Perbendaharaan pada BPKAD Kab. Way Kanan		
3.	Masayu Farida, S.E., M.M. Penata Tingkat I/III.d NIP. 19760209 200804 2 001	Kasubbid. Perbendaharaan Umum pada BPKAD Kab. Way Kanan		

BUPATI WAY KANAN,


RADEN ADIPATI SURYA